

HILAH BAI' AL-'INAH
DALAM FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NOMOR: 31/DSN-MUI/VI/2002
TENTANG PENGALIHAN UTANG



TESIS
DIAJUKAN KEPADA PROGAM STUDI HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MENDAPATKAN GELAR MAGISTER
DI BIDANG STUDI ISLAM

OLEH:
MUHAMMAD ACHID NURSEHA
NIM. 1120310008

PROGAM STUDI HUKUM ISLAM
KONSENTRASI HUKUM BISNIS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014

ABSTRAK

Ketentuan dalam melakukan *take over* pembiayaan dari Lembaga Keuangan Konvensional oleh Lembaga Keuangan Syari'ah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang. Fatwa tersebut berisi empat alternatif cara yang dapat digunakan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah untuk mengalihkan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Konvensional. Pada mekanisme *take over* (pengalihan utang) yang ditetapkan dalam Fatwa DSN Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 telah terjadi tiga macam akad sekaligus yaitu: *qard*, *murābahah* oleh nasabah kepada bank, dan *murābahah* kedua antara bank dengan nasabah. Dari kaca mata hukum, akad-akad tersebut merupakan akad-akad biasa yang sering diterapkan dalam perbankan. Jika kita meninjau dari sisi keseluruhan ketentuan *take over* tersebut, akan terindikasi adanya utang-piutang (*qard*) yang pembayarannya diselesaikan dengan jalan jual-beli (*murābahah*). Praktik seperti ini terindikasi sebagai salah satu bentuk *bai' al-ṭinah* yang menurut sebagian ulama merupakan bentuk jual beli yang dilarang. Namun di sisi lain secara keseluruhan, *take over* pembiayaan ini memiliki tujuan mulia yaitu mengalihkan pembiayaan yang sebelumnya berbasis riba, menjadi pembiayaan yang berbasis akad-akad syari'ah. Selain alternatif pertama yang telah disebutkan di atas, alternatif lain juga terindikasi merupakan bentuk dari *bai' al-ṭinah* yang menjadi kontroversi di kalangan ulama.

Dari latar belakang di atas, timbul ketertarikan penyusun untuk melakukan penelitian mengenai Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang, apakah di dalamnya menggunakan akad *bai' al-ṭinah*, metode apa yang digunakan oleh DSN dalam menetapkan fatwa, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad *bai' al-ṭinah* tersebut.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu dengan mengkaji data-data kepustakaan yang berkaitan dengan *bai' al-ṭinah* dalam hukum Islam serta data-data yang berkaitan dengan Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif filosofis, yaitu mengkaji objek kajian berupa *bai' al-ṭinah* dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang, dengan mengacu pada teori *maqāṣid asy-syari'ah*.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa terdapat akad *bai' al-ṭinah* dalam mekanisme alternatif yang terdapat dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang, yaitu pada Alternatif I, II, dan IV. Dalam menentukan fatwa, metode yang digunakan oleh Dewan Syari'ah Nasional dalam mengeluarkan fatwa tentang pengalihan utang adalah metode *tarjih* yaitu dilakukan dengan mengambil pendapat terkuat dari para ulama terdahulu. Terjadi perbedaan pendapat berkaitan dengan hukum *bai' al-ṭinah*, di mana mazhab Maliki,

Hanbali dan Imam Abu Hanifah tidak membolehkan *bai' al-ṭinah*, sedangkan mazhab Syafi'i, Zahiri dan beberapa ulama Hanafiyah menganggapnya *makrūh*. Penggunaan akad *bai' a ṭinah* pada Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang tersebut merupakan *ḥilah* yang dilakukan untuk tujuan yang halal dengan cara yang *makrūh*. Keharaman *bai' al-ṭinah* dengan *sadd az-ẓari'ah* oleh sebagian ulama tidak berlaku jika melihat kemaslahatan yang lebih besar yang terdapat pada Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang yaitu menghentikan praktik utang berbunga yang cenderung kepada riba.

Kata kunci: *ḥilah*, *bai' al-ṭinah*, Pengalihan Utang.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Achid Nurseha, S.H.I

NIM : 1120310008

Program : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 6 oktober 2014

Gaya yang menyatakan,



Muhammad Achid Nurseha, S.H.I



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : HILAH BAI' AL-'INAH DALAM FATWA DEWAN SYARI'AH
NASIONAL NOMOR: 31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG
PENGALIHAN UTANG
Nama : Muhammad Achid Nurseha, S.H.I.
NIM : 1120310008
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah
Tanggal Ujian : 24 Oktober 2014

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi
Islam (M.S.I.).

Yogyakarta, 04 November 2014



Direktur,
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP.: 19641008 199103 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : HILAH BAI' AL-'INAH DALAM FATWA DEWAN SYARI'AH
NASIONAL NOMOR: 31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG
PENGALIHAN UTANG
Nama : Muhammad Achid Nurseha, S.H.I.
NIM : 1120310008
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.

Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Penguji : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 24 Oktober 2014

Waktu : 12.30-13.30

Hasil/Nilai : A

Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ /Sangat Memuaskan /Cum Laude*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada yth.
Direktur program pascasarjana
UIN Sunan kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**HILAH BAI' AL-'INAH DALAM FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NOMOR: 31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN UTANG**

Yang ditulis oleh:


Nama : Muhammad Achid Nurseha, S.H.I
NIM : 1120310008
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut telah dapat diajukan kepada Program pascasarjana UIN sunan kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 oktober 2014

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

19560217 198303 1003

HALAMAN MOTTO

“everyone has a past to erase”

-Kaoru, Dojo Kamiya Kashin Ryu-



HALAMAN PERSEMBAHAN

اوصي ني و اياكم و بتقوى الله

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ي	syin	sy	es dan ye
ش	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ط	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
اَ	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el

م	mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	wawu	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَّعدَّة عدَّة	ditulis	Muta'addidah
	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis	Ḥikmah
	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yažhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	jāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ā
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	tansā
		ditulis	ī
		ditulis	karīm
		ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس , يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يؤمنون بالله , والحمد لله الذي أكمل لنا ديننا و أتم علينا نعمته و رضي لنا الإسلام ديناً. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً رسول الله. اللهم صلّ على سيّدنا و مولى نا وشفيعنا و قرّة أعيوننا محمد و على آله الصفوة الكرام وسلم عليهم سلاماً باقياً ببقاء دار السلام . أمّا بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt. yang memberikan cinta kasih-Nya dan menyempurnakan hamba-Nya untuk memahami agama-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita ke arah yang lebih baik, sehingga dapat menikmati keindahan iman dan Islam.

Penyusun bersyukur kepada Allah SWT, karena dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister dalam studi islam pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: “*HILAH BAI’ AL-‘INAH* DALAM FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NOMOR: 31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN UTANG” Penyusun menyadari bahwa penulisan tesis ini terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan. Karenanya penyusun senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dari berbagai fihak.

Dengan menaruh rasa kesadaran, tanpa bantuan mereka semua tesis ini tidak akan terselesaikan dengan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu dengan

segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Musa As'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. H. Khoirudin Nasution, M.A., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku pembimbing tesis;
5. Kedua orangtuaku H. Amin Soeroso. B.A., Hj. Sri Maytutik dan adik-adik, Hana dan Farid yang telah memberikan do'a dan dukungannya;
6. Teman-teman HBS 2011, Alumni Muamalat 2005, seluruh penghuni WISMA DANGKANG (baik yang nampak maupun yang tidak nampak), dan orang-orang di sekitar yang telah memberi warna pada kehidupan saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu.

Demikian semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 06 Oktober 2014 M
11 Zulhijjah 1435 H

Penyusun



Muhammad Achid Nurseha
NIM. 1120310008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN DIREKTUR.....	vi
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II TINJAUAN UMUM *BAI' AL-'INAH*, TUJUAN AKAD, DAN *HIYAL*

A. Tinjauan Umum <i>Bai' Al-'Inah</i>	24
1. Pengertian <i>Bai' Al-'Inah</i> , Contoh dan Kriterianya .	24
2. Hukum <i>Bai' al-'Inah</i>	33
B. Tujuan Terbentuknya Akad	53
1. Tujuan Akad	53
2. Kehendak dalam akad	58
C. <i>Hiyal</i> Dalam Hukum Islam	68

	1. Pengertian <i>Hiyal</i>	68
	2. Jenis-Jenis <i>Hiyal</i>	73
	3. Berbagai Pendapat Tentang <i>Hiyal</i>	80
	D. Unsur <i>Hiyal</i> /Dalam <i>Bai' Al-'Inah</i>	102
BAB III	FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR: 31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN UTANG	
	A. Keberadaan Dewan Syariah Nasional	105
	1. Tentang Terbentuknya Dewan Syariah Nasional .	107
	2. Peran Dewan Syariah Nasional.....	113
	B. Fatwa Dewan Syariah Nasional	118
	1. Tentang Fatwa DSN	118
	2. Penetapan Fatwa DSN	121
	3. Kedudukan Fatwa DSN	129
	C. Fatwa DSN Tentang Pengalihan Utang	135
	D. Pelaksanaan Pengalihan Utang (<i>Take Over</i> Pembiayaan) Pada Perbankan Syariah.....	140
BAB IV	ANALISIS <i>HIYAL BAI' AL-'INAH</i> PADA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR: 31/DSN- MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN UTANG	
	A. Identifikasi Akad <i>Bai' Al-'Inah</i>	146
	1. Identifikasi Akad-Akad.....	146
	2. Identifikasi Latar Belakang Pelaksanaan Akad	161
	B. Analisis <i>Hiyal Bai' Al-'Inah</i> Pada Fatwa DSN No.: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang.....	173
	1. Dasar Hukum Fatwa (<i>Adillah Al-Ahkam</i>).....	173
	2. Analisis Hukum Islam	183
	3. Mengukur Tingkat Kemaslahatan pada Pengalihan Utang	197
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	204
	B. Saran-saran.....	206

DAFTAR PUSTAKA.....	207
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR: 31/DSN- MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN UTANG	I
DAFTAR TERJEMAH.....	II
CURRICULUM VITAE.....	III



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan aktifitas ekonomi yang sangat cepat ditimbulkan oleh perkembangan manusia. Perkembangan peradaban manusia ini diringi dengan berkembangnya kebutuhan manusia. Untuk memenuhi kebutuhannya, seseorang hampir tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus melakukan hubungan dengan orang lain. oleh karea itu diperlukan pertukaran barang dan jasa yang bernilai antar orang agar masing-masing kebutuhan dapat terpenuhi.¹

Dalam perekonomian modern, kehadiran institusi perbankan mempunyai peranan penting dan hampir tidak dapat dilepaskan dari jantung kehidupan masyarakat modern itu sendiri, termasuk umat Islam di Indonesia. Dengan sarana yang diciptakannya dan kemudahan-kemudahan yang diberikannya, bank telah berhasil menjadi perantara di dunia keuangan (*financial intermediary*), memudahkan pertukaran, membantu pembentukan modal dan kemungkinan memproduksi dalam skala besar.²

Hingga saat ini lembaga keuangan dan perbankan yang banyak menguasai kehidupan perekonomian masyarakat modern adalah menggunakan instrumen bunga

¹ Subagyo, dkk. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 2005), hal. 37

² M. Nejatullah Shiddiq. *Bank Islam*. Alih Bahasa: Asep Hikmah (Bandung: Pustaka Rosdakarya, 1994), hal. 38

sebagai penggerak utama kegiatan perekonomian. Uang menjadi komoditas dan diperdagangkan seperti barang dan jasa lainnya. Pertumbuhan uang di dunia sebesar 95% dalam bentuk transaksi kegiatan ekonomi yang bersifat spekulatif ini tidak diimbangi dengan volume kegiatan ekonomi riil yang hanya sebesar 5% dari transaksi kegiatan ekonomi tersebut.³ Kondisi ekonomi yang demikian ini berpotensi mengakibatkan kerusakan pada bangunan ekonomi suatu negara yang bergantung pada sistem *ribāwī* tersebut.

Sehubungan dengan upaya dilakukannya kegiatan ekonomi yang tidak didasarkan pada instrumen bunga yang bersifat spekulatif, maka keberadaan perbankan yang kegiatan operasionalnya didasarkan pada syari'at Islam dianggap sebagai solusi terhadap permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi yang bersifat riba. Perbankan yang berbasis syari'at Islam dapat menunjukkan karakter kegiatan ekonomi yang bersifat riil dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, yaitu tidak berdasarkan bunga.⁴

Kepentingan masyarakat yang menuntut dilakukannya kegiatan usaha yang mengandung prinsip kebersamaan, keadilan, bersifat terbuka dan tidak berdasarkan bunga, mendorong kehadiran perbankan yang kegiatan operasionalnya berbasis nilai dan penormaan Islam. Pemberlakuan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat

³ Keadaan ini biasa disebut sebagai *buble economics* (ekonomi yang menggelembung) yang sewaktu-waktu dapat pecah. Lihat John Gray dalam Adiwarmarman Karim, "Rancang Bangun Ekonomi Islam," Jurnal Dirosah Islamiyah 1 (2), 2003, hal. 15-16.

⁴ Adiwarmarman Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. xvii.

meningkatkan etos kerja masyarakat, membangun semangat kewirausahaan dan kerja sama dalam kegiatan usaha.⁵

Pada perkembangannya, hingga tahun 2011, *market share* perbankan syari'ah mencapai 3,8%. Pada tahun 2010 hingga 2011, penyaluran dana masyarakat pada perbankan syari'ah mengalami peningkatan sebesar 46,43% hingga 49%.⁶ Saat ini jumlah Bank Umum Syari'ah mencapai 11 bank, jumlah Unit Usaha Syari'ah 23, dengan jumlah kantor 2526 kantor dengan jumlah *account* nasabah (Dana Pihak Ketiga) sebanyak 12,3 juta. Saat ini total aset yang dikelola perbankan syari'ah di Indonesia mencapai Rp. 229,5 triliun per oktober 2013. Pada akhir tahun 2014, hal ini diproyeksi mengalami peningkatan (skenario pesimis) total aset menjadi Rp. 225,2 triliun, total Dana Pihak Ketiga Rp. 209,6 triliun, *market share* perbankan syari'ah meningkat 5,25%-6,25%.⁷

Semakin berkembangnya perbankan berbasis Islam tidak terlepas dari kritikan. Banyak orang berpendapat bahwa bank-bank Islam dalam menyelenggarakan transaksi-transaksi perbankan Islam justru dalam melaksanakannya bertentangan dengan konsepnya. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan perbankan Islam tersebut telah menimbulkan masalah moralitas di mana

⁵ Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hal. 3.

⁶ Amir Machmud, Rukmana. *Bank Syari'ah: Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 20.

⁷ Mulya E. Siregar, "Outlook Perbankan Syari'ah 2014," Seminar Akhir Tahun Perbankan Syari'ah 2013, Jakarta, Bank Indonesia, 16 Desember 2013.

penyelenggaraan kegiatan usaha-usaha tersebut diragukan telah benar-benar menerapkan prinsip menghindari praktik pemungutan bunga dan bermaksud agar para pihak memikul resiko bersama. Dari beberapa pengamatan dan penelitian beberapa ilmuwan Islam, banyak yang beranggapan bahwa pada pelaksanaannya tidak berbeda dengan praktik pembebanan bunga sebagaimana bank konvensional namun dengan istilah dan teknis pelaksanaan yang berbeda.⁸

Umar Vadillo, seorang cendekiawan muslim dari Eropa mengatakan dengan lantang bahwa bank syari'ah adalah lembaga *ribawi* yang bertentangan dengan Islam. Beliau mengatakan: "bank tetap haram. Dan bagaimanapun juga bank syari'ah tetap haram." Menurut beliau, sejak kelahirannya, bank syari'ah telah dibina dan dipromosikan para pelaku *riba* untuk menjaring dana umat muslim seluruh dunia ke dalam sistem moneter dan keuangan internasional. Secara tidak sadar mereka telah dikendalikan dan masuk ke dalam lingkaran sistem kapitalisme global.⁹

Kritik lain disampaikan oleh Abdullah Saeed dalam bukunya *Islamic Banking and Interest*, yang menganggap bahwa produk-produk yang digunakan dalam perbankan Islam tidak lebih dari sekedar praktik *hiyal* (akal-akalan/*policy*)

⁸ Sutan Remy Syahdeni. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 117.

⁹ Umar Validillo. *Bank Islam Tetap Haram; Kritik Terhadap Kapitalisme, Sosialisme Dan Perbankan Syari'ah*. Alih bahasa: Sigit Kurniadi dan Tri Joko S. dari "*The End Of Economics: An Islamic Critique Of Ekconomics*" (Jakarta: Pustaka Zaman, 2005), hal. 113.

dalam menghindari *riba*.¹⁰ Berbagai transaksi keuangan yang dipraktikkan dalam ekonomi Islam hanya memperhatikan aspek legalnya saja dan mengesampingkan aspek moralnya. Beliau mengkritik produk *murābahah* yang merupakan produk utama perbankan syari'ah¹¹ tidak jauh berbeda dengan sistem bunga yang diterapkan oleh perbankan konvensional.¹²

Saeed berpendapat bahwa transaksi *murābahah* yang dipraktikkan oleh bank-bank Islam tidak jauh berbeda dengan dengan pelaksanaan pembiayaan konsumen (*customer financing*) dan kredit dengan sistem bunga tetap yang diterapkan oleh bank-bank konvensional, namun dengan nama yang berbeda. Beliau menjelaskan jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi, tidak terlihat perbedaan

¹⁰ *Hilah* (jamak *hiyal*) dapat digambarkan sebagai pemakaian cara-cara hukum untuk tujuan dalam ekstra, tujuan-tujuan yang dapat dicapai secara langsung dengan cara-cara yang diatur oleh syari'ah, baik apakah tujuan itu sendiri sah atau tidak sah. Alat hukum tersebut memungkinkan seseorang karena terpaksa oleh suatu keadaan harus berbuat bertentangan dengan fungsi hukum Tuhan yang ada. Joseph Schacht. *Pengantar Hukum Islam*. Alih bahasa: Joko Supomo (Bandung: Nuansa, 2010), hlm. 103-104.

¹¹ Produk *murābahah* merupakan salah satu produk terfaforit pada perbankan syari'ah. Skema pembiayaan ini mendominasi penyaluran dana masyarakat yaitu sebesar 42,42% dari total penyaluran dana pada periode Oktober 2010 sampai Oktober 2011. Dalam Mulya E. Siregar, "Outlook perbankan syari'ah 2014," Seminar Akhir Tahun Perbankan Syari'ah 2013, Jakarta, Bank Indonesia, 16 Desember 2013.

¹² Beberapa alasan yang beliau utarakan antara lain: (a) Perbedaan harga jual barang *murābahah* antara pembayaran secara tunai dan pembayaran tunda, di mana pada pembayaran tunda harga barang lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga tunai, (b) Adanya nilai waktu uang pada *murābahah*, (c) Tidak adanya batas keuntungan maksimal dalam *murābahah* yang mengakibatkan bank-bank Islam bebas menentukan *mark-up* untuk suatu kontrak *murābahah*, (d) Kontrak jual-beli antara bank Islam dengan nasabah dalam *murābahah* hanya bersifat formalitas, di mana perbankan di sini hanya lebih kepada pembiayaan dan bukan penjualan. Hal ini terlihat pada posisi bank Islam yang tidak memegang barang dan tidak pula menanggung resiko-resiko atas barang tersebut. kerja bank hampir semuanya berkaitan dengan dokumen-dokumen terkait, sedangkan kondisi barang sepenuhnya menjadi tanggungjawab pembeli. Abdullah Saeed. Abdullah Saeed. *Menyoal Bank Syari'ah, Kritik Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Alih Bahasa: Arif Maftuhin (Jakarta: PARAMADINA, 2006), hlm. 91.

mendasar antara *mark-up* dengan bunga. Perbedaan keduanya hanya tentang hukum, *mark-up* berdasarkan pada kontrak jual-beli, sedangkan bunga berdasarkan kontrak utang-piutang. Pembiayaan *murābahah* tersebut tidak memiliki manfaat ekonomis yang lebih jika dibandingkan dengan sistem berbasis bunga.

Nawazish Ali Zaidi menyebutkan bahwa biaya kredit dalam bank berdasarkan *mark-up* harga adalah sama halnya dengan pembiayaan berdasarkan bunga ringan. Perbedaanya hanya dalam hal harga di mana dalam pembiayaan *murābahah*, harga yang disepakati akan tetap sama walaupun mengalami percepatan atau penangguhan pembayaran.¹³ Hal senada juga diungkapkan Ziauddin Ahmad bahwa penggantian bunga dengan *murābahah* tidak mencerminkan perubahan substansif. Hal ini terlihat jika ditinjau kembali filosofi di balik pengharaman bunga. Akan terlihat bahwa sistem *mark-up* dan semua cara yang megandung keuntungan yang ditetapkan di muka atas modal, tidak menggantikan sistem bunga.¹⁴

Kritik-kritik tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap konsep perbankan syari'ah yang hanya memaknai hukum Islam dari sisi luarnya saja namun mengesampingkan makna di balik hukum Islam tersebut. Sering kali perbankan syari'ah hanya mempraktikkan apa yang ada dalam ketentuan hukum tanpa memperhatikan aspek moral penetapan hukum tersebut sehingga oleh berbagai pihak manfaat dari ketetapan hukum tersebut tidak dirasakan.

¹³ Nawazish Ali Zaidi, "Islamic Banking in Pakistan", Journal Of Islamic Banking And Finance, Summer: 21-30, 1988, hlm. 29.

¹⁴ Ziauddin ahmad, "The Present Of Islamic Finance Movement", Journal Of Islamic Banking And Finance, Autumn: 7-48, 1985, hal. 23-24.

Tantangan yang dihadapi perbankan syari'ah tersebut bukan hanya menjadi pekerjaan rumah bagi para pelaku perbankan syari'ah saja, namun juga menjadi tanggungjawab majelis ulama yang menentukan bahwa suatu produk keuangan telah sesuai dengan prinsip syari'ah. Majelis Ulama Indonesia yang merupakan keran regulasi yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang dijadikan patokan dalam menjalankan perbankan syari'ah di Indonesia,¹⁵ selain dituntut memperhatikan aspek hukum, juga dituntut memperhatikan aspek moral dalam mengeluarkan fatwa tentang produk keuangan syari'ah, sehingga suatu produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas namun tetap sesuai dengan ketentuan hukum syari'ah.

Ketentuan dalam melakukan *take over* pembiayaan dari Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) telah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang.¹⁶ Fatwa tersebut berisi tentang empat alternatif cara yang dapat digunakan oleh LKS untuk mengalihkan pembiayaan dari LKK. Mekanisme pengalihan pembiayaan yang pertama adalah sebagai berikut:¹⁷

1. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia dengan lembaganya yaitu Dewan Syari'ah Nasional bertugas mengeluarkan fatwa yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi bank syari'ah dan nasabah karena telah ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Peraturan Bank Indonesia terkait.

¹⁶ Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang berbunyi: Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syari'ah.

¹⁷ Alternatif I Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang.

- dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (المالك التام).
2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS.
 3. LKS menjual secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
 4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.

Hal ini menjadi menarik untuk dikaji, di mana pada mekanisme *take over* (pengalihan utang) yang ditetapkan dalam Fatwa DSN Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 telah terjadi tiga macam akad, yaitu: *qard*, penjualan aset oleh nasabah kepada LKS, dan penjualan aset kembali oleh LKS kepada nasabah dengan akad *murabahah*. Dari kaca mata hukum, akad-akad tersebut merupakan akad-akad biasa yang sering diterapkan dalam perbankan. Jika kita meninjau dari sisi keseluruhan ketentuan *take over* tersebut, akan terindikasi adanya utang-piutang (*qard*) yang pembayarannya diselesaikan dengan jalan jual-beli (*murabahah*). Praktik seperti ini terindikasi sebagai salah satu bentuk *bai' al-ṭinah* yang menurut sebagian ulama merupakan bentuk jual beli yang dilarang. Namun di sisi lain secara keseluruhan, mekanisme alternatif pengalihan pembiayaan ini memiliki tujuan mulia yaitu mengalihkan pembiayaan yang sebelumnya berbasis riba, menjadi pembiayaan yang berbasis akad-akad syari'ah.

Selain alternatif pertama yang telah disebutkan di atas, alternatif lain juga terindikasi merupakan bentuk dari *bai' al-ṭinah*. Alternatif kedua yang menggunakan skim *murabahah* terdapat jual beli kembali yang merupakan bentuk *bai' al-ṭinah*.

Alternatif ketiga yang menggunakan skim *ijārah*, tidak menggunakan akad *bai' al-ṭinah* namun terindikasi merupakan bentuk *hīlah ribawiyah*. Alternatif keempat yang menggunakan skim *qarḍ* dan *ijārah al-muntahiyah bi at-tamlik* juga terindikasi sebagai bentuk *bai' al-ṭinah*.

Hal ini yang menjadikan ketertarikan penyusun melakukan penelitian tentang mekanisme *take over* pembiayaan pada fatwa DSN Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 yang terindikasi sebagai akad *bai' al-ṭinah* yang menurut sebagian ulama termasuk ke dalam sistem jual beli yang dilarang, namun di sisi lain mempunyai tujuan yang mulia.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana akad *bai' al-ṭinah* digunakan dalam *take over* pembiayaan pada fatwa DSN Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002?
2. Bagaimana metode yang digunakan oleh Dewan Syari'ah Nasional dalam menentukan fatwa tersebut?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme *take over* pembiayaan tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan akad *bai' al-ṭinah* pada mekanisme *take over* pembiayaan yang ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.
2. Untuk mengkaji ketentuan yang terdapat di dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang dari sudut pandang hukum Islam.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai sumbangan wacana pemikiran dalam hukum Islam khususnya dalam bidang hukum bisnis syari'ah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan wacana kepada praktisi perbankan dan legislasi peraturan perundang-undangan dalam membuat perikatan kerjasama dan menyusun peraturan perundang-undangan di bidang bisnis berbasis syari'ah.

D. Telaah Pustaka

Karya tulis yang membahas tentang fatwa Dewan Syari'ah Nasional diantaranya adalah tesis Fikriya Maliha yang berjudul “Mudarabah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Nasional No. 7/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan

Mudarabah (Qiradh).” Tesis ini membahas tentang perbedaan pengertian akad mudarabah dalam fatwa DSN no. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudarabah (qiradh) dengan pengertian mudarabah yang terdapat dalam kompilasi hukum ekonomi syari’ah (KHES) pasal 200 dan 201. Pengertian yang berbeda tersebut menimbulkan pemaknaan yang tidak utuh dan menimbulkan multitafsir.¹⁸

Selanjutnya tesis Umi Rohmah, “Fatwa of DSN (MUI) and Its Role In Developing Islamic Bussines Law In Indonesia.” Tesis ini berkesimpulan bahwa DSN selama ini sudah membantu mengembangkan peraturan-peraturan terkait dengan bisnis syari’ah sehingga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan peruandang-undangan agar lebih terjamin keamanannya..¹⁹

Selanjutnya tesis Alwan Sobari, “Study Metode Ijtihad Dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Tentang Pembiayaan Di Perbankan Syari’ah Tahun 2000-2005.” Tesis ini berkesimpulan bahwa dari 19 fatwa yang diteliti, terdapat 18 fatwa DSN yang dalam penetapannya menggunakan metode *ijtihād bāyani*, sedangkan 1 fatwa lainnya menggunakan dua metode *ijtihād* sekaligus yakni metode *ijtihād bāyani* dan metode *ijtihād qiyāsi*.²⁰

¹⁸ Fikriya Maliha, “Mudarabah dalam kompilasi hukum ekonomi syari’ah nasional No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudarabah (qiradh),” thesis Proghram pasca sarjana uin Sunaqn kalijaga Yogyakarta, 2012.

¹⁹ Umi Rohmah, “ fatwa DSN (MUI) and its role in developing Islamic bussines law in indonesia,” thesis pasca sarjana UIN sunan kalijaga Jogjakarta, 2009.

²⁰ Alwan Sobari, “Study Metode Ijtihad Dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Tentang Pembiayaan Di Perbankan Syari’ah Tahun 2000-2005,” thesis pasca sarjana UIN sunan kalijaga jogjakarta, 2010.

Untuk pembahasan tentang *bai' al-ṭinah* sendiri, terdapat tulisan Dr. Azizi Abu Bakar, Kolej Perniagaan Universiti Utara Malaysia, yang berjudul “Pelaksanaan Bay Al-Inah Dalam Pembiayaan Peribadi (Personal Loan) Di Malaysia.” Makalah ini berisi tentang struktur, mekanisme dan penggunaan instrumen perbankan syari’ah dalam produk-produk yang ditawarkan oleh bank umum khususnya yang diaplikasi berdasarkan konsep *bai' al-ṭinah*. Kontrak *bai' al-ṭinah* diterapkan karena tidak bertentangan ketentuan syarak secara *ẓahir*-nya, khususnya berdasarkan fiqh Syafi’iyah dan *Ẓahiriyyah*.²¹

E. Kerangka Teoretik

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berbasis *rabbani*, karena lahir dari akidah *rabbāniyyah*. Akidah tauhid yang dengannya Allah telah mengutus para Rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab suci-Nya. Di dalamnya antara lain berisikan penjabaran akidah dalam bidang ekonomi agar manusia selalu terikat dan mendapat tuntunan sesuai dengan kehendak Tuhan.²² Oleh karena itu segala hal yang dilakukan manusia, termasuk di bidang ekonomi, akan selalu terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh agama. Abu Yusuf dalam suratnya kepada khalifah Harun Ar-Rasyid mengatakan: “anda tidak diciptakan dengan sia-sia dan

²¹ Azizi Abu Bakar, “Pelaksanaan Bay Al-Inah Dalam Pembiayaan Peribadi (Personal Loan) Di Malaysia,” Internatioanal Conference On Corporate Law (ICCL), Surabaya, 2009.

²² Muhammad Djakfar. *Teologi Ekonomi, Membumikan Titah Langit Di Ranah Bisnis* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 35.

tidak akan dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Allah akan menanyakan kepada anda mengenai segala sesuatu yang anda miliki dan apa yang anda lakukan terhadapnya.”²³

Pada hakikatnya, manusia dibebaskan melakukan kegiatan ekonomi seluas-luasnya. Hukum Islam tidak menutup perkembangan kehidupan perekonomian manusia yang selalu berkembang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Namun, dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi, hendaknya memberikan manfaat, mencegah kerusakan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh syarak. Beberapa prinsip muamalat yang harus dipatuhi diantaranya yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubāh*, kecuali jika ada ketentuan yang berbeda dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Ini memberi kesempatan seluas-luasnya kepada umat Islam untuk melakukan berbagai aktifitas perekonomian sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat selama aktifitas berekonomi tersebut masih dalam koridor-koridor syari'ah dalam al-Quran dan al-Hadis.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم²⁴

²³ Al-Qādi Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim. *Kitāb Al-Kharaj* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1979), hal. 4.

²⁴ Jalaluddin 'Abdurrahman Asy-Syuyūti. *Al-aṣḥab Wa An-Nazāir, Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syafī'iyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1403 H), hlm. 65.

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Seseorang tidak dibenarkan menghilangkan kepentingan orang lain tanpa seijin yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam bermuamalat harus dilakukan atas keinginan kedua belah pihak tidak hanya keinginan sepihak.
3. Muamalat dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang dapat merusak tatanan sosial dan norma-norma yang terapat dalam kehidupan masyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Ini diartikan sebagai segala bentuk muamalat yang mengandung unsur-unsur penindasan tidak dibenarkan.

Selain ketentuan-ketentuan di atas, aspek pelarangan riba merupakan salah satu ketentuan yang harus dipatuhi oleh umat Islam selain *garar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (untung-untungan/spekulasi).²⁵ Riba merupakan suatu praktik terlarang yang

²⁵ Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, ketentuan ini dikenal sebagai prinsip syari'ah. Ketentuan tersebut berisi ketentuan pokok hukum Islam yang antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawāzun*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan universalisme ('*alamiyah*) serta tidak mengandung *garar*, *maysir*, *ribā*, *ẓalim* dan objek haram. '*Adl* yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. *Tawāzun* adalah keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian. *Maṣlaḥah* adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan *ukhrawi*, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syari'ah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*tayyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. '*Alamiyah* adalah sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta

selain keharamannya disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis, juga disepakati oleh seluruh ulama.

Beberapa kalangan berpendapat bahwa keharaman riba terletak pada aspek moral.²⁶ Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, bahwa pelarangan riba berkaitan dengan aspek moral berdasarkan praktik riba pada masa pra-Islam. Beliau mengatakan bahwa dalam banyak kasus, para peminjam (debitur) adalah kalangan miskin yang tidak punya pilihan kecuali menangguhkan pembayaran hutangnya.²⁷

Menurut Muhammad As'ad, kekejaman *riba* sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, terletak pada keuntungan yang diperoleh melalui pembebanan bunga pinjaman yang mencerminkan tindakan eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah secara ekonomi oleh kekuatan dan kelicikan. Secara rasional dapat disimpulkan bahwa transaksi pembiayaan yang masuk kategori riba yang

(*rahmatan lil 'ālamīn*). *Garar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah. *Maysir* yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. *Ribā* adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bātil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*faḍl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). *Zalim* adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Objek Haram adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syari'ah. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah.

²⁶Pendapat tersebut disampaikan oleh golongan modernis seperti Fazlur Rahman, Muhammad As'ad, Said al-Najjar, dan Abd al-Mun'im Al-Namir yang lebih memperhatikan aspek moral sebagai bentuk pelarangan riba dan mengesampingkan aspek legal formal sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam. Argumentasi mereka adalah sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an bahwa praktik riba tersebut menimbulkan ketidakadilan. Abdullah Saeed. *Menyoal Bank Syari'ah*., hlm. 41.

²⁷ Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rabb Al-'Ālamīn* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), II: 157.

dilarang adalah yang tujuan akhirnya mencerminkan tindakan amoral, yang secara langsung berhubungan dengan kehidupan sosial ekonomi berdasarkan perikatan antara kreditur dan debitur.

Secara umum, hukum dibagi menjadi dua yaitu hukum yang maknanya bisa diketahui oleh nalar dan hukum yang maknanya tidak bisa diketahui nalar atau *ta'abbudi*. Hukum-hukum yang maknanya bisa diketahui oleh nalar adalah hukum-hukum yang '*illat*-nya bisa diketahui dengan *maqāṣid*. Jika suatu '*illat* hukum bisa diketahui secara pasti, maka dapat diketahui bahwa maksud dari hukum adalah kemaslahatan itu sendiri.²⁸ Dengan demikian meskipun hukum telah diketahui makna, maksud dan '*illat*-nya, tidak semuanya dapat diketahui dan dipahami oleh nalar. Hukum yang demikian tersebut hanya dapat diserahkan kembali kepada *Asy-Syari'*.

Muhammad Ṭahir Ibn Al-'Asyur membagi *maqāṣid asy-syari'ah* menjadi dua kategori yaitu kategori umum (*maqāṣid at-tasyrī' al-'āmmah*) dan kategori khusus (*maqāṣid at-tasyrī' al-khāṣṣah*). Kategori umum diartikan sebagai ragam dan hikmah yang diperhatikan oleh pembuat hukum (*Syari'*) dalam semua atau sebagian besar kondisi penetapan hukum.²⁹ Termasuk dalam kategori ini adalah mendatangkan kemaslahatan, menolak kemafsadatan, menegakkan prinsip

²⁸ Ibrahim bin Musā Al-Lakhmi al-Garnaṭi al-Māliki Asy-Syaṭibi. *Al-Muwāfaqāt* (Riyad: Dār Ibn. Qayyim, 2006), III: 146.

²⁹ Muhammad Ṭahir Ibn Al-'Asyur. *Maqāṣid As-Syari'ah Al-Islāmiyyah* (Tunis: Dār At-Tunisiyyah, 1366), hlm. 50.

persamaan hak antara manusia, sehingga syari'ah menjadi efektif, dipatuhi dan diamalkan yang akhirnya mewujudkan kondisi umat yang aman dan tenteram.

Sedangkan tujuan hukum yang khusus didefinisikan dengan ragam tata cara yang dimaksudkan oleh *Syari'* untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat atau memelihara kemaslahatan umum dengan berbagai upaya manusia yang bersifat khusus.³⁰ Termasuk dalam kategori ini seperti adanya jaminan dalam akad gadai, tujuan membina rumahtangga dalam akad nikah dan menghindari mafsadat yang berlarut-larut dalam talak.

Mayoritas ulama membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan yaitu *maṣlaḥah ḍarūriyyah*, *maṣlaḥah ḥajiyyah*, dan *maṣlaḥah taḥsiniyyah*.

- a. *Maṣlaḥah Ḍarūriyyah*, yaitu kemaslahatan yang menjadi tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan dunia maupun kehidupan akhirat. Jika mashlahah ini diabaikan maka akan terjadi kerusakan yang akan mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan keselamatannya di akhirat kelak. *Maṣlaḥah ḍarūriyyah* ini meliputi hal-hal berikut:

- (1) Memelihara agama, yaitu memelihara nilai-nilai keagamaan sebagai jalan hidup manusia yang menuntun dalam kehidupan di dunia dan keselamatan di akhirat.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 154.

- (2) Memelihara jiwa, yaitu memelihara hak untuk hidup secara terhormat sehingga terhindar dari tindakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia baik dari diri sendiri mauppun orang lain.
- (3) Memelihara akal, yaitu pemeliharaan terhadap akal fikiran dari kerusakan.
- (4) Memelihara keturunan, yaitu menjaga kelestarian umat manusia agar tetap hidup dan berkembang.
- (5) Memelihara harta, yaitu menjaga harta dari hal-hal yang dapat merusak nilai harta tersebut dengan tindakan-tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum dan masyarakat.

Kelima *maqāṣid* tersebut dianggap sebagai bagian dari asas agama setelah akidah. Seluruh rangkaian hukum syari'ah yang terdiri dari akidah, ibadah, muamalah dan akhlaq juga mengandung unsur-unsur lima kaidah umum di atas. Setiap perintah agama, pada hakikatnya adalah mengamalkan perintah Allah yang memiliki tujuan akhir untuk mengokohkan asas-asas agama. Setiap amalan yang memiliki landasan kaidah umum secara menyeluruh adalah maslahat, sedangkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan adalah mafsadat.³¹

- b. *Maṣlaḥah Ḥajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang harus ada untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ini adalah segala sesuatu yang oleh hukum syarak dikatakan sebagai jalan menuju tercapainya kebutuhan *ḍarūriyyah*.

³¹ Asy-Syaṭibi. *Al-Muwāfaqāt...*, hal. 47

Maslahat ini termasuk menghilangkan kesulitan, kesusahan dan kehati-hatian dalam memenuhi kebutuhan *darūriyyah*.

- c. *Maṣlahah Taḥsiniyyah*, yaitu tingkat kemaslahatan yang apabila tidak dipenuhi maka tidak akan menimbulkan ancaman yang berarti bagi kelangsungan hidup manusia.

Menurut Asy-Syaṭibi, kelemahan untuk menjawab tantangan perubahan sosial terletak pada metodologi dan filsafatnya yang kurang memadai. Menurut beliau, *maqāṣid asy-syari'ah* mempunyai dasar paradigma yang kuat yaitu *i'tibār al-māl*. Paradigma ini oleh menjadi ruh dan semangat dalam mempertimbangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. *I'tibār al-māl* merupakan suatu cara pandang yang tidak terjebak dari aspek formal suatu perbuatan, tetapi harus melihat jauh ke depan serta menekankan pada pentingnya mengawasi dan mewaspada dari implikasi suatu perbuatan, dengan ungkapan lain status hukum suatu perkara sangat tergantung pada dampak atau implikasi baik dan buruknya yang akan ditimbulkan.³²

³² Asy-Syaṭibi. *Al-Muwāfaqāt..*, IV: 110. Lihat juga Muhammad Khalid Mas'ud. *Filsafat Hukum Islam dan perubahan Sosial*. Alih bahasa: Yudian W. Asmin dari *Islamic Legal Philosophy: A Study Of Abu Ishaq Al-Shatibi's Life And Thought* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995). Hal. 240

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*,³³ yaitu dengan mengkaji data-data kepustakaan yang berkaitan dengan *bai' al-ṭinah* dalam hukum Islam serta data-data yang berkaitan dengan Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang. Data-data tersebut kemudian dibahas dan diteliti dari segi hukum Islam dengan pendekatan *maqāṣid asy-syari'ah*.³⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menjelaskan akad *bai' al-ṭinah* yang terdapat dalam mekanisme pengalihan utang pada Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang, dan kemudian menganalisisnya dengan teori *maqāṣid asy-syari'ah*.

3. Sumber Data

Untuk menggali data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penyusun merujuk pada sumber data primer yaitu Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang, data-data pendukung seperti data perbankan yang berkaitan dengan pengalihan utang, serta buku-buku yang membahas tentang *bai' al-ṭinah* beserta hukumnya.

³³ Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Phenomenologik Dan Relisme Metaphisik, Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama, Edisi 3* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 157-159.

³⁴ Zaibuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 107.

4. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif filosofis,³⁵ yaitu mengkaji objek kajian berupa *bai' al-ṭinah* dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang, dengan mengacu pada teori *maqāsid asy-syari'ah*.

5. Metode Analisis Data

Pendekatan induktif yang pada umumnya disebut sebagai generalisasi, yaitu metode yang digunakan dengan mengumpulkan data tentang keadaan-keadaan yang umum dan tema-tema yang dominan tentang akad *bai' al-ṭinah* dalam mekanisme pengalihan utang pada Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang, kemudian ditarik suatu kesimpulan umum tentang akad *bai' al-ṭinah* tersebut.³⁶

³⁵ Pendekatan filosofis dalam studi hukum Islam merupakan pendekatan yang didasarkan pada *maqāsid asy-syari'ah* (tujuan hukum) yaitu menjamin kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang bersifat primer (kebutuhan pokok), sekunder (kebutuhan tambahan), dan tersier (estetik). Pendekatan filosofis ini dalam studi hukum Islam bersumber pada Al-Quran dan Hadis sebagai dalil *naqli*, karena kandungannya merupakan petunjuk untuk memahami hukum Allah (syari'ah) itu sendiri. *Ijma'*, *qaul saḥābat*, dan *syar' man qablanā* sebagai dalil empiris, karena merupakan dalil yang berasal dari entitas kehidupan manusia. *Qiyās*, *istiḥsān*, *al-maṣlaḥah al-mursalah*, *istiṣḥāb*, dan *sadd az-ẓari'ah* sebagai dalil *'aqli* atau metodologis, karena merupakan dalil yang berpangkal pada daya pikir dan cara berpikir. Cik Hasan Bisri. *Model Penelitian Fiqih*, cet. Ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 49, 77-78

³⁶ Lexy J. Moleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007). Hlm. 296-299.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I, berisi tentang berbagai hal yang mendasari terjadinya penelitian berupa latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian. Unsur ini diletakkan pada bab pertama guna memberikan gambaran secara umum tentang berbagai hal yang terjadi atau untuk mengetahui dengan detail signifikansi penelitian. Bab ini secara umum menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang dan metodologi yang digunakan dalam meneliti permasalahan tersebut.

BAB II, merupakan bab yang berisi gambaran tentang *bai' al-ṭinah* beserta ketentuannya dalam hukum Islam. Teori tujuan akad dan teori *ḥiyal* digunakan dalam kaitannya dengan dasar beberapa ulama melarang *bai' al-ṭinah* dikarenakan *bai' al-ṭinah* terindikasi sebagai bentuk *ḥilah ribawiyah*.

BAB III, yaitu bab yang menjelaskan berbagai hal tentang Dewan Syari'ah Nasional beserta kedudukan hukumnya dalam tata hukum nasional, Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang, metode penetapan fatwa, serta gambaran praktik pelaksanaan fatwa tersebut di perbankan syari'ah. Data-data tersebut kemudian dianalisa dengan teori *maqāṣid asy-syari'ah* dalam hukum Islam.

BAB IV, merupakan analisis terhadap *bai' al-ṭinah* dalam Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang. Analisis ini berupaya

mengidentifikasi akad *bai' al-ṭinah* pada fatwa tersebut, metode yang digunakan oleh DSN dalam mengeluarkan fatwa, serta pandangan ulama berkaitan dengan *bai' al-ṭinah*.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yaitu sari pati dari analisis yang berisi jawaban terhadap pokok masalah dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran yang mungkin bisa digunakan dalam pembentukan suatu konsep baru yang telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Bab ini menyimpulkan kaitan antara *bai' al-ṭinah* dengan Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang, dasar penetapan fatwa tersebut, serta landasan hukum ditetapkannya fatwa tersebut.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa terdapat akad *bai' al-ṭinah* dalam mekanisme alternatif yang terdapat dalam Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang, yaitu pada Alternatif I, II, dan IV. Pada Alternatif I, *bai' al-ṭinah* terjadi setelah dilakukan akad *qard* yaitu nasabah menjual aset yang telah dimilikinya secara sempurna kepada LKS dengan harga senilai akad *qard*, kemudian nasabah membeli kembali aset tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga penjualannya kepada LKS. Pada Alternatif II, *bai' al-ṭinah* terjadi dengan LKS membeli kepemilikan aset yang dikuasai oleh nasabah, kemudian aset tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Pada Alternatif IV *bai' al-ṭinah* terjadi setelah dilakukan akad *qard*, yaitu nasabah menjual aset kepada LKS kemudian dilakukan akad pemindahan kepemilikan dengan akad *ijārah al-muntahiyah bi at-tamlik*. Pada alternatif III, tidak terjadi akad *bai' al-ṭinah* dimana pelunasan utang nasabah kepada lembaga keuangan konvensional dilakukan oleh LKS dengan menetapkan *ujrah* atas jasa pelunasan tersebut kepada nasabah. Motif melakukan pengalihan utang tersebut adalah untuk mengalihkan pembiayaan yang sebelumnya dilakukan dengan sistem utang berbunga menjadi pembiayaan berbasis syari'ah.

2. Bahwa metode yang digunakan oleh Dewan Syari'ah Nasional dalam mengeluarkan fatwa tentang pengalihan utang adalah metode *tarjihi* yaitu dilakukan dengan mengambil pendapat terkuat dari para ulama terdahulu, kemudian menentukan dari pendapat-pendapat tersebut mana yang paling kuat dan yang paling relevan dengan keadaan sekarang. DSN-MUI mengikuti semangat *maudū'iyyah* (objektivisme) sebagaimana yang diikuti oleh mazhab Syafi'i dan Hanafi. Ini terlihat dari ketentuan akad-akad yang digunakan pada mekanisme pengalihan utang, bahwa akad-akad tersebut mengikuti pada fatwa-fatwa yang telah berlaku pada masing-masing akad. Jika pada setiap akad yang terdapat pada mekanisme pengalihan utang tersebut tidak bertentangan dengan fatwa yang telah berlaku, maka pelaksanaan akad tersebut telah dianggap sah. Motif tidak sah yang terjadi dianggap tidak berpengaruh terhadap perjanjian. Sebagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i, bahwa motif tercela yang terdapat dalam suatu perjanjian tidak dapat membatalkan suatu akad.
3. Bahwa berkaitan dengan penerapan *bai' al-ṭinah* dalam pengalihan utang sebagaimana yang terdapat dalam Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Mazhab Hanbali dan Maliki menganggap bahawa *bai' al-ṭinah* tersebut tidak sah karena motif melakukan praktik riba dengan dalih melakukan jual beli. Sebagian Mazhab

Hanafi melarang praktik *bai' al-ṭinah* dengan dasar terdapat dalil riwayat Sahabat yang melarang sistem jual beli tersebut. Mazhab Syafi'i dan sebagian ulama Hanafiyah tidak melarang praktik *bai' al-ṭinah* namun menghukuminya dengan *makrūh taḥrim*. Penggunaan akad *bai' al-ṭinah* pada pengalihan utang tersebut merupakan *ḥilah* yang dilakukan untuk tujuan yang halal dengan cara yang *makrūh*. Keharaman *bai' al-ṭinah* dengan *sadd aẓ-ẓari'ah* oleh sebagian ulama tidak berlaku jika melihat kemaslahatan yang lebih besar yang terdapat pada Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang. Kemaslahatan berupa menghentikan praktik riba pada Lembaga Keuangan Konvensional dapat dilakukan dengan menentukan hukum dengan metode *fath aẓ-ẓari'ah* sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN tentang pengalihan utang.

B. Saran

1. Hendaknya DSN-MUI dalam menentukan fatwa selain mempertimbangkan aspek hukum juga mengedepankan aspek sosial masyarakat sehingga pada fatwa yang dikeluarkan tidak dianggap sebagai praktik *ḥiyal* yang dilakukan oleh perbankan syari'ah dalam meraih keuntungan. Praktik *ḥiyal* di sini adalah dengan melakukan akad-akad yang dianggap sah secara hukum namun menyerupai praktik riba sebagaimana yang diterapkan oleh perbankan konvensional.

2. Jika MUI berani mengeluarkan fatwa tentang keharaman bunga bank, seyogyanya pengalihan utang sebagaimana dalam Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002, tidak hanya direspon sebagai kebutuhan masyarakat, namun bisa dalam bentuk ketetapan yang dapat menggunakan metode *fath az-zari'ah* berupa anjuran (*istiḥāb*) atau bahkan kewajiban (*ijāb*) kepada umat islam di Indonesia untuk mengalihkan utang dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah.
3. Mekanisme pengalihan utang sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN di atas, terlihat rumit dan banyak prosedur akad yang harus dilakukan. Mungkin dalam hal ini dapat dikembangkan akad *wakalah* atau akad lain yang dapat digunakan sebagai sarana LKS dan LKK melakukan pengalihan *take over*, sehingga pengalihan utang menjadi lebih sederhana dan tidak terlalu rumit. *Wakalah* tersebut dilakukan oleh nasabah kepada LKS untuk melunasi *outstanding* kredit pada LKK.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali. *As-Sunan Al-Kubrā*. Beirut: Dār Al-Fikr, tt.
- Abu Dawud Sulaiman bin Al-‘Asy’as As-Sijistani. *Sunan Abi Dawūd*. Al-Ardan: Dār Al-A’lam, 2003
- Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah. *Sunan At-Tirmizi, Al-Jami’ Aṣ-Ṣāḥīḥ*. Beirut: Dār Al-Ma’rifah, 2002.
- Abu Yusuf, Al-Qaḍi Ya’kub bin Ibrahim. *Kitāb Al-Kharaj* Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1979.
- Afandi, Sayyid Muhammad ‘Alauddin. *Ḥasyiyah Qurratu ‘Uyūn Al-Akhyār, Takmilah Raddu Al-Muhtār ‘Alā Ad-Dār Al-Mukhtār Syarḥ Tanwir Al-Aḥṣār*. Mesir: Mustafa Al-Babiy Al-Halibi, 1966.
- Ahmad Ibnu Hanbal. *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal*. Beirut: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2008.
- Ali, Zaibuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amin, Ma’ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas, 2008.
- Anis, Ibrahim, Atiyah As-Sawalihi, Abdul Halim Muhtasir, Muhammad Khalifullah Ahmad. *Al-Mu’jam Al-Wasiṭ*, cet. Ke-2. ttp., tt.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Pembentukan Bank Syari’ah Melalui Akuisisi Dan Konversi, Pendekatan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari’ah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik*. Cet. Ke-13. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arief, Muhammad. *Islamic Banking*. Vol. 2. Asian-Pacific Economic Literature, 1988.

- Al-‘Asqalani, Ahmad Bin ‘Ali Bin Hajar. *Fatḥ Al-Bārīy, Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2002.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance, A-Z Keuangan Syari’ah*. Alih bahasa: Aditya Wisnu Pribadi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Al-Azhari, Abu Mansur Muhammad Ibn Ahmad. *Mu’jam Tahzīb Al-Lughah*. Beirut: Dār Al-Ma’rifah, 2001.
- Al-‘Asyur, Muhammad Thahir. *Maqāṣid As-Syari’ah Al-Islāmiyyah*. Tunis: Dār At-Tunisiyyah, 1366.
- Bakri, Asfari Jaya. *Konsep Maqasid Syari’ah Menurut Asy-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqih*, cet. Ke-1. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Al-Buhairi, Muhammad Abdul Wahab. *Al-Hiyal Fi Asy-Syari’ah Al-Islāmiyyah*. Cet. Ke-1. Kairo; Maṭba’ah As-Sa’dah, 1974.
- Djazuli, H. A.. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Djakfar, Muhammad. *Teologi Ekonomi, Membumikan Titah Langit Di Ranah Bisnis*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- E. J. Brill. *The Encyclopaedia Of Islam*, vol. III. Leiden, 1960.
- Ibnu Abd As-Salam, Syeikh Izzuddin. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Alih bahasa: Imam Ahamad Ibnu Nizar, dari judul asli: *Qawa’id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-‘Anam*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Ibn Al-Hammam, Kamaluddin Muhamamd Ibn ‘Abdul Wahid As-Sanusi Al-Hanafi. *Syarḥ Fatḥ Al-Qadīr*. Beirut: Dār Al-Fikr, 1977.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini. *Sunan Ibnu Mājah*. Riyad: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyyah, tt.

Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Maqdisi. *Al-Muqni' Wa Asy-Syarh Al-Kabir*. Kairo: Dār Al-Alam Al-Kutub, 2005.

-----, *Al-Mugnī wa Asy-Syarh Al-Kabīr*. Beirut: Dār Al-Fikr, tt.

Ibn Rusyd, Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Qurṭubi Al-Andalusi. *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār Ihya' At-Turast Al-'Arabi, 1992.

Ibnu Taimiyyah, Taqiyuddin Muhammad. *Majmū'ah Al-Fatāwā*. Beirut: Dār Al-Wafa', 2001.

-----, *Fatāwā Al-Kubrā*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1987.

Al-'Imrani, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. *Al-'Uqūd Al-Māliyyah Al-Murakkabah, Dirāsāt Fiqhiyyah Ta'siliyyah Wa Taṭbiqiyyah*. Riyadh: Dār Kunuz Eshbelia Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzi', 2006.

Al-Jauziyyah, Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qayyim. *I'lām Al-Muwaqqi'in 'An Rabb Al-'Ālamin*. Beirut: Dār Al-Fikr, 2003.

-----, *Igāsatu al-Lahfan Min Maṣāyid Asy-Syaiṭān*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Mathba'ah Mustafa, 1961.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib Al-Arba'ah*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1990.

Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.

Al-Kasani, Abu Bakr Ibn Mas'ud Al-Hanafi. *Badā'i' Aṣ-Ṣanā'i' Fi Tartīb Asy-Syarā'i'*. Kairo: Dār Al-Hadiṣ, 2005.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Machmud, Amir, Rukmana. *Bank Syari'ah: Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Majelis Ulama Indonesia. *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: MUI, 1995.

Mardani. *Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

- , *Fiqh Ekonomi Syari'ah, Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mansoori, Muhammad Tahir. *Kaidah-Kaidah Fiqh Keuangan Dan Transaksi Bisnis*. Alih bahasa: Hendri Tanjung dan Aini Aryani. Bogor: Ulil Albab Institute, 2010.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan perubahan Sosial*. Alih bahasa: Yudian W. Asmin dari *Islamic Legal Philosophy: A Study Of Abu Ishaq Al-Shatibi's Life And Thought*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Al-Misri, Rafiq Yunus. *Al-Jāmi' Fi Uṣūli Ar-Ribā*. Cet. Ke-2. Damaskus: Dār Al-Qalam, 2001.
- Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007.
- Mudzhar, Mohammad Antho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Phenomenologik Dan Relisme Metaphisik, Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama, Edisi 3*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- An-Nasa'i, Abu Abd Ar-Rahman Ahmad Bin Syu'aib. *Sunan Nasa'i*. Beirut: Dār Al-Ihya' At-Turats Al-'Arabi, tt.
- An-Nawawi, Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf Ad-Dimasqiy. *Raudāt At-Ṭālibin*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'ilmiyyah, tt.
- , *Ṣaḥiḥ Muslim Bi Syarḥ An-Nawāwī*. Beirut: Dār al-Kutub Al-'ilmiyyah, 2010.
- Al-Qarafi, Syihabuddin Abu Al-Abbas. *Anwār Al-Barūq Fi Anwā' Al-Furuq*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1998.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Bai' Al-Murābahah Li Al-Amri Bi Asy-Syirā Kama Tajriyah Maṣārif Al-Islāmiyyah*. ttp.: Maktabah Wahbah, 1987.
- , *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Alih bahasa: Mu'ammal Hamidy. ttp: Bina Ilmu, 1980.
- Rusyamsi, Imam. *Asset Liability Managemen; Strategi, Pengelolaan Aktiva Pasiva Bank*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1999.

Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syari'ah, Kritik Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Alih Bahasa Arif Maftuhin. Jakarta: PARAMADINA, 2006.

Saleh, Abdul Mun'im. *Hukum Manusia Sbagai Hukum Tuhan, Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

As-Sa'di, Syekh Abdurrahman, Syekh Abdul Aziz Bin Baaz, Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan. *Fiqh Jual-Beli, Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*. Alih bahasa: Abdullah, dari judul asli: *Fiqh Al-Bai' Wa Asy-Syira'*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*. Alih bahasa: Joko Supomo Bandung: Nuansa, 2010.

Shiddiq, M. Nejatullah. *Bank Islam*. Alih Bahasa: Asep Hikmah. Bandung: Pustaka Rosdakarya, 1994.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.

Subagyo, dkk. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 2005.

Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia*. Yogyakarta: UII, 2008.

Asy-Syafi'I, Abi 'Abdullah Muhammad Bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1993.

Asy-Syarafi, Abdul Majid. *Ijtihad Kolektif*. Alih bahasa: Syamsudin TU. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

Syahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Asy-Syatibi, Ibrahim bin Musa Al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki. *Al-Muwāfaqāt*. Riyad: Dār Ibn. Qayyim, 2006.

Syihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 13. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Asy-Syuyūṭi, Jalaluddin 'Abdurrahman. *Al-Asybah Wa An-Nazāir, Fī Qawā'id Wa Furū' Fiqh Asy-Syafi'iyyah*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1403 H.

Aṭ-Ṭaḥḥan, Mahmud. *Taisīr Muṣṭalaḥ Al-Hadiṣ*. ttp.: tt

Uwaisy, Abdul Halim. *Fiqh Statis Fiqh Dinamis*. Alih bahasa: Zarkasyi A. Chumaidi. Surabaya: Pustaka Hidayah, 1998.

Validillo, Umar. *Bank Islam Tetap Haram; Kritik Terhadap Kapitalisme, Sosialisme Dan Perbankan Syari'ah*. Alih bahasa: Sigit Kurniadi dan Tri Joko S. dari "The End Of Economics: An Islamic Critique Of Economics". Jakarta: Pustaka Zaman, 2005.

Vogel, Vrank E., Samuel L. Hayes. *Hukum Keuangan Islam, Konsep, Teori Dan Praktik*. Alih bahasa: M. Shobirin Asnawi dkk. (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2007.

Vogel, Frank E. *Islamic Law And Legal System: Studies Of Saudi Arabia*. Leiden: Brill, 2000.

Az-Zarkasyi, Muhammad Ibn Bahadur Bin Abdullah. *Al-Bahr Al-Muhiṭ*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, tt.

Az-Zarqa', Mustafa Ahmad. *Al-Fiqh Al-Islāmi Fī Šaubihi Al-Jadīd, Al-Madkhal Fi Al-Fiqhiy Al-'Am*. Beirut: Dār Al-Fikr, 1969.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*. Beirut: Dār Al-Fikr, 2004.

-----, *Al-Mu'āmalah Ma.liyyah Al-Ma'āsyirah*, cet. Ke-7. Damaskus: Dār Al-Fiqr, 2002.

-----, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmi*. Beirut: Dār Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1986.

B. Kelompok Fatwa dan Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.: 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syari'ah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.: 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syari'ah Di Bursa Komoditi.

Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 Mengenai Kewajiban Produsen Produk Pangan Untuk Mencantumkan Label Halal Pada Makanan Yang Dikemas.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 3 /Pbi/2009 Tentang Bank Umum Syari'ah.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syari'ah.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS, perihal: Pedoman Pengawasan Syari'ah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syari'ah.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/ 31 /DPbS Perihal: Produk Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

C. Jurnal dan Tesis

Adiwarman Karim, "Rancang Bangun Ekonomi Islam," Jurnal Dirosah Islamiyah 1 (2), 2003.

Mulya E. Siregar, "Outlook Perbankan Syari'ah 2014," Seminar Akhir Tahun Perbankan Syari'ah 2013, Jakarta, Bank Indonesia, 16 Desember 2013.

Nawazish Ali Zaidi, "Islamic Banking in Pakistan", journal of Islamic Banking And Finance, Summer: 21-30, 1988.

Ziauddin Ahmad, "The Present Of Islamic Finance Movement", Journal Of Islamic Banking And Finance, Autumn: 7-48, 1985.

Fikriya Maliha, "Mudharabah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Nasional No. 7/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)," tesis Proghram Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Umi Rohmah, "Fatwa DSN (MUI) And Its Role In Developing Islamic Bussines Law In Indonesia," tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2009.

Alwan Sobari, "Study Metode Ijtihad Dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Tentang Pembiayaan Di Perbankan Syari'ah Tahun 2000-2005," tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2010.

Azizi Abu Bakar, "Pelaksanaan Bay Al-Inah Dalam Pembiayaan Peribadi (Personal Loan) Di Malaysia," Internatioanal Conference On Corporate Law (ICCL), Surabaya, 2009.

Ibrahim Hosen, "Metodologi Ijtihad Komisi Fatwa MUI," Mimbar Ulama, no. 154, tahun XV/September 1990.

Asjmuni Abdurrachman, “Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional” dalam *Al-Mawarid* Edisi X.

Yeni Salma Barlinti, “Fatwa MUI Tentang Ekonomi Syari’ah Dalam Sistem Hukum Indonesia” dalam “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan”. Jakarta: Badan Litbank Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

D. Kelompok Lain-Lain

Irfan Syauqi Beik & Radiyta Sukmana, “*Malaysia dan Bai al-Inah*”, *Republika*, 18 Januari 2006.

“Fatwa Ekonomi Syari’ah di Indonesia Pilih Jalan Tengah”, dalam *Republika*, Tuesday, 23 July 2013.

www.mui.or.id, diakses 29 maret 2014

[http://residenceindonesia.com/properti/134-kpr-syari’ah-demi-kepastianapa-salahnya-take-over.html](http://residenceindonesia.com/properti/134-kpr-syari'ah-demi-kepastianapa-salahnya-take-over.html) diakses 4 desember 2012

[www.brisyari’ah.co.id/KPR BRISyari’ah iB _BRISyari’ah.htm](http://www.brisyari'ah.co.id/KPR BRISyari'ah iB _BRISyari'ah.htm)



مَجْلِسُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002

Tentang

PENGALIHAN UTANG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional, setelah

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syari'ah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syari'ah;
 - b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya melalui akad pengalihan utang oleh LKS;
 - c. bahwa agar akad tersebut dilaksanakan sesuai dengan Syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

- :
1. Firman Allah SWT, QS. Al-Ma'idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...”.

2. Firman Allah SWT, QS. al-Isra' [17]: 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”

3. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.

4. Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain QS. al-Ma'idah [5]: 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

5. Firman Allah SWT., QS. al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

6. Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

7. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni, dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.”

8. Kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

الْثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari’at).”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Rabu, 15 Rabi’ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PENGALIHAN UTANG**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah;
- Al-Qardh* adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.
- Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian aset, yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS.
- Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya.

Kedua : **Ketentuan Akad**

Akad dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut:

Alternatif I

- LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (الملك التام).
- Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya

kepada LKS.

3. LKS menjual secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud **alternatif I** ini.

Alternatif II

1. LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al-milk* antara LKS dan nasabah terhadap aset tersebut.
2. Bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka **1** adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
3. LKS menjual secara *murabahah* bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
4. Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam **alternatif II** ini.

Alternatif III

1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh (الملك التام) atas aset, nasabah dapat melakukan akad *Ijarah* dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Akad *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka **1** tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka **2**.
4. Besar imbalan jasa *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka **1** tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka **2**.

Alternatif IV

1. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (الملك التام).
2. Nasabah menjual aset dimaksud angka **1** kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.
3. LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.

4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam **alternatif IV** ini.

Ketiga

: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H
26 Juni 2002 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Lampiran

**TERJEMAHAN
BAHASA ASING (ARAB)**

No.	Hlm.	Foot Note	Terjemah
			BAB I
1	14	24	Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah hingga ada dalil yang melarangnya.
			BAB II
2	35	21	Dari Abu Ishaq As-Sabi'i dari istrinya, bahwa istrinya dan istri Zaid bin Arqam mendatangi rumah 'Aisyah, kemudian istri Zaid bin Arqam berkata kepada 'Aisyah: "aku menjual budak dari Zaid dengan harga 800 dirham secara kredit dan aku membelinya kembali dengan 600 dirham secara tunai," kemudian 'Aisyah RA. berkata berkata: "sampaikan kepada Zaid, "sia-sia jihadmu bersama Rasulullah SAW. Kecuali engkau bertaubat, alangkah buruk apa yang engkau jual dan yang engkau beli."
3	36	22	Telah mengabarkan kepada kami Hazim al-Hafiz Abu Al-Fadl Bin Khumair dan dengannya dikutip oleh Ahmad bin Najdah, dikutip oleh Sa'id bin Mansur, dikutip oleh Abu Al-Ahūs dari Abu Ishaq dari 'Aliyah, berkata: "saya mendatangi 'Aisyah dalam suatu perkumpulan kemudian Ummu Maḥabbah mendatangi beliau, ia berkata: wahai Ummu al-mu'minin, apakah engkau mengetahui Zaid bin Arqam? Beliau berkata: ya. Ia berkata: sesungguhnya saya telah menjual budak dengan 800 dirham secara kredit, kemudian ia ingin menjualnya dengan harga 600 dirham secara tunai, kemudian saya menerimanya. Maka beliau memarahiku dengan berkata: alangkah buruk apa yang engkau jual dan apa yang ia beli. sampaikan kepada Zaid, sia-sia jihadnya kecuali ia bertaubat. Saya bertanya kepada beliau: tidak kah anda melihat bahwa saya hanya mengambil pokok dari harta saya? Beliau berkata: barang siapa telah mendapat peringatan dari Tuhannya maka habislah maka baginya apa yang ia pinjamkan dan mengembalikan semuanya kepada Allah."
4	37	25	Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf
	28	39	Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salamah dan Al-Haris bin Miskin dengan membacakan riwayat, dan saya mendengar, lafaznya adalah lafaz Al-Haris, dari Ibnu

			Al-Qasim, ia berkata; telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdul Majid bin Suhail dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Sa'id Al Khudri dan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menggunakan tenaga orang untuk menggarap lahan Khaibar, kemudian orang tersebut datang membawa kurma Janib. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Apakah seluruh kurma Khaibar seperti ini?" orang tersebut berkata; tidak, demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mengambil satu <i>sha'</i> dengan dua <i>sha'</i> , mengambil dua <i>sha'</i> dengan tiga <i>sha'</i> . Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Jangan kalian lakukan, juallah kurma Jam' dengan uang dirham kemudian belilah dengan dirham tersebut kurma Janib."
5	40	33	Mencegah kerusakan lebih utama dari pada mengambil keuntungan
6	41	34	Akan datang kepada manusia menghalalkan riba dengan cara jual-beli
7	45	42	Persyaratan yang terjadi antara manusia adalah apa yang mereka sepakati sebagai syarat, seperti misalnya jual beli adalah apa yang mereka sepakati sebagai proses jual-beli. Akad persewaan adalah apa yang mereka sepakati sebagai perjanjian sewa-menyewa. Begitu juga dengan pernikahan adalah apa yang mereka sepakati sebagai akad nikah. Sesungguhnya Allah swt. Bersabda dalam Al-Qur'an istilah jual beli, nikah dan lainnya, bukan bertujuan untuk membuat batasan baik dalam syara' maupun dalam fiqh.
8	49	51	Jual beli seperti ini dalam hati saya bagaikan gunung keburukan yang dipilih oleh pemakan riba.
9	66	84	Dalil-dalil dan kaidah syariah secara keseluruhan mendukung bahwa motif dalam akad diperhitungkan, dan menentukan sah atau <i>fasid</i> -nya serta halal dan haramnya akad. Bahkan lebih dari itu, motif menentukan halal dan haramnya tindakan yang bukan akad, sehingga suatu ketika menjadi halal dan suatu ketika menjadi haram sesuai dengan perbedaan niat dan motifnya.
10	68	88	Dan <i>hiyal</i> adalah bermaksud menggugurkan kewajiban dan menghalalkan yang haram, dengan perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuannya dan tidak disyariatkan, dan ia hendak merubah ketentuan hukum syara; dengan tidak bermaksud melakukannya.
11	69	90	Sesungguhnya dalam pengertian yang paling banyak digunakan adalah mendahulukan perbuatan nyata yang diperbolehkan dengan bermaksud membatalkan ketentuan hukum dengan menampakkan perbuatan yang nyata.
12	80	101	Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), Maka

			pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati Dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah Terbaik-baik hamba. Sesungguhnya Dia amat taat (kepada Tuhan-nya).
13	84	108	Sesungguhnya hakikat dalam akad adalah tujuan dan maknanya, bukan pada ucapan dan bentuknya.
14	84	109	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.
15	85	110	Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amru An Naqid sedangkan lafaznya dari Amru keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah dia berkata; Suatu ketika istri Rifa'ah menemui Nabi ﷺ 'Alaihi Wasallam, dia berkata; Saya adalah istri Rifa'ah, kemudian dia menceraikanku dengan talak tiga, kemudian saya menikah dengan Abdurrahman bin Az Zubair, tapi kemaluannya seperti ujung kain (impotensi)." Rasulullah ﷺ 'Alaihi Wasallam tersenyum mendengarnya, lantas beliau bersabda: "Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? itu tidak mungkin, sebelum kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu (yaitu bersenggama dengannya)." 'Aisyah berkata; Waktu itu Abu Bakar berada di samping Rasulullah, sedangkan Khalid berada di pintu sedang menunggu untuk diizinkan, maka dia berseru; "Wahai Abu Bakar, apakah kamu tidak mendengar perempuan ini berkata dengan keras di sisi Rasulullah ﷺ 'Alaihi Wasallam?"
16	87	115	<i>Hiyal</i> seluruhnya adalah haram dalam agama, dan ini adalah menampakkan perbutan yang boleh dengan keinginan yang haram dan tercela, menghantarkan pada perbutan yang diharamkan Allah, menbolehkan apada yang dilarang-Nya, menggugurkan kewajiban, dan menghilangkan hak.
17	87	117	Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian," pada hal mereka itu Sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri

			sedang mereka tidak sadar.
19	88	120	Sesungguhnya Kami telah mencobai mereka (musyrikin Mekah) sebagaimana Kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik (hasil)nya di pagi hari,
20	89	122	Dan Sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar diantaramu pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka: "Jadilah kamu kera yang hina".
21	89	124	Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim dari 'Alqamah bin Waqqaş mengatakan, aku mendengar Umar bin Khaţţab Rađiallahu 'Anhu berpidato, dia mengatakan, aku mendengar Nabi Şallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Hai manusia, bahwasanya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai yang diniatkan, barangsiapa hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya,, maka hijrahnya dihitung karena Allah dan Rasul-Nya, barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya, atau wanita yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya sekedar mendapat yang diniatkan."
22	90	126	Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Huşain bin Numair, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Husain, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muslim, telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin Al 'Awwam, telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Husain secara makna, dari Az Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Nabi Şallallahu 'Alaihi Wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa yang memasukkan kuda diantara dua kuda sementara tidak diyakini kuda tersebut akan menang, maka hal tersebut bukanlah judi, dan barangsiapa yang memasukkan kuda diantara dua kuda dan telah diyakini kuda tersebut akan menang maka hal tersebut adalah judi." Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim, dari Sa'id bin Basyir, dari Az Zuhri, dengan <i>sanad</i> 'Abbad dan maknanya. Abu Daud berkata; hadis tersebut telah diriwayatkan oleh Mua'mmar serta Syu'aib, dan 'Uqail dari Az Zuhri, dari beberapa ahli ilmu. Dan ini lebih <i>şahih</i> menurut kami.
24	91	130	telah mengabarkan hal itu kepada kami Qutaibah bin Sa'id; Telah menceritakan kepada kami Al Laiş bin Sa'd dari Ibnu 'Ajlan dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari

			kakeknya bahwa Rasulullah ﷺ 'Alaihi Wasallam bersabda: "Penjual dan pembeli berhak khiyar (memilih) selama mereka belum berpisah kecuali yang telah menentukan khiyarnya (pilihannya) maka salah satunya tidak boleh meninggalkan yang lain karena dikhawatirkan ia akan membatalkannya." Abu Isa berkata; Hadis ini adalah hadis <i>hasan</i> . Makna hadis ini adalah ia akan meninggalkannya setelah transaksi jual beli terlaksana, karena dikhawatirkan ia akan membatalkannya, walaupun perpisahannya menggunakan ucapan dan (dalam hal ini) tidak terjadi khiyar setelah jual beli. Tidak adanya (khiyar) berdasar pada hadis ini secara makna di mana beliau ﷺ bersabda: "Salah satunya tidak boleh meninggalkan yang lain karena dikhawatirkan ia akan membatalkannya."
	91	128	Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud Al Mahri telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Haiwah bin Syuraih. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Musafir At Tinnisi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yahya Al Burullussi telah menceritakan kepada kami Haiwah bin Syuraih dari Ishaq bin Abu Abdurrahman dan Sulaiman berkata dari Abu Abdurrahman Al Khurasani bahwa 'Aṭa Al Khurasani menceritakan kepadanya bahwa Nafi' telah menceritakan kepadanya dari Ibnu Umar ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika kalian berjual beli secara cara <i>ṭinah</i> , mengikuti ekor sapi, <i>riḍa</i> dengan bercocok tanam dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasai kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian." Abu Daud berkata, "Ini adalah riwayat Ja'far, dan hadis ini adalah lafaznya."
25	92	132	Apa yang diriwayatkan oleh Muhammad bin 'Amru bin Abi Salamah dari Abu Hurairah RA. Berkata sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: janganlan kalian mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi mereka menghalalkan yang diharamkan Allah dengan cara <i>hiyal</i> .
26	93	134	Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laiṣ dari Yazid bin Abu Habib dari 'Aṭa bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ 'Alaihi Wasallam bersabda ketika penaklukan kota Makah: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang jual beli <i>khamr</i> ,

			<p>bangkai, daging babi serta jual beli berhala. "Ada seseorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan minyak (lemak) yang terdapat dalam bangkai? Sebab lemak tersebut bisa digunakan untuk melumasi perahu, untuk meminyaki kulit dan menyalakan lampu?" Lalu beliau bersabda: "Tidak boleh, hal itu tetaplah haram." Kemudian Rasulullah ﷺ melanjutkan sabdanya: "Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, ketika Allah 'Azza Wajalla mengharamkan lemak bangkai, ternyata mereka tetap mengolahnya juga, kemudian mereka menjualnya dan hasil penjualannya mereka makan." Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Abdul Hamid bin Ja'far dari Yazid bin Abi Habib dari 'Aṭa dari Jabir dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ pada hari penaklukan kota Makah...." (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muṣanna telah menceritakan kepada kami Aḍ-Ḍahak -yaitu Abu 'Aṣim- dari Abdul Hamid telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Habib dia berkata, " 'Aṭa pernah menulis sesuatu kepadaku bahwa dia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW pada waktu penaklukan kota Makah ...", seperti hadisnya Laiṣ."</p>
27	93	136	<p>Mu'awiyah meriwayatkan dari Jabir bin Haris dari Malik Bin Abi Maryam, berkata: telah mendatangi kami Abdurrahman bin Ganam dan berbicara dengan kami tentang talak. Berkata: telah berbicara kepada kami Malik al-'Asy'ari, berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: sungguh beberapa dari umatku telah minum <i>khamr</i> dan menamakannya dengan selain itu, mereka menyombongkan diri dan bernyanyi, maka Allah menenggelamkan mereka di bumi dan menjadikan sebagiannya kera dan babi.</p>
28	94	138	<p>Telah menceritakan kepada kami Al-'Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqi telah menceritakan kepada kami Abdussalam bin Abdul Quddus telah menceritakan kepada kami Šaur bin Yazid dari Khalid bin Ma'dan dari Abu Umāmah Al-Bahili dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Malam dan siang tidak akan berlalu (menghilang) sehingga sekelompok dari umatku akan meminum <i>khamr</i>, mereka memberi nama dengan nama selainnya,"</p>
29	94	139	<p>Diriwayatkan dari Ibnu Umar, berkata: saya telah</p>

			mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: jika manusia mengira seolah-olah memiliki dinar dan dinar dan melakukan jual beli ' <i>īnah</i> , dan mengikuti ekor sapi, dan meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah menurunkan mereka siksaan maka tidak akan diangkat derajatnya hingga ia mengembalikan utangnya.
30	95	141	Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud Al-Mahri telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Haiwah bin Syuraih. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Musafir At-Tinnisi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yahya Al-Burullussi telah menceritakan kepada kami Haiwah bin Syuraih dari Ishaq bin Abu Abdurrahman dan Sulaiman berkata dari Abu Abdurrahman Al-Khurasani bahwa 'Aṭa Al-Khurasani menceritakan kepadanya bahwa Nafi' telah menceritakan kepadanya dari Ibnu Umar ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Jika kalian berjual beli secara cara <i>īnah</i> , mengikuti ekor sapi, <i>riḍa</i> dengan bercocok tanam dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasai kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian." Abu Daud berkata, "Ini adalah riwayat Ja'far, dan hadis ini adalah lafaznya."
31	95	143	Telah bercerita Ya'qub, telah bercerita Ibrahim bin Sa'd dari bapaknya dari Al-Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah RA. Berkata: Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang mengatakan selain dari kami, maka itu ditolak. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far Al-Mahrami dan Abdul Wahid bin Abi 'Aun dari Sa'd bin Ibrahim.
32	96	144	Telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Muhammad bin Ṣabah dan Abdullah bin 'Aun Al-Hilali semuanya dari Ibrahim bin Sa'd. Ibnu Ṣabah berkata; telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf telah menceritakan kepada kami ayahku dari Al Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah Ṣallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Barangsiapa mengada-ngada sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kami, padahal kami tidak perintahkan, maka hal itu tertolak."
33	95	145	Yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci keridaan-Nya, sebab itu Allah menghapus (pahala) amal-amal mereka.
34	95	146	Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa

			riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
35	97	148	Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah),
36	99	154	Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ayyasy berkata, telah menceritakan kepadaku Utbah bin Humaid Aq-Ḍabbi dari Yahya bin Abu Ishaq Al-Hunai ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik; "Seorang lelaki dari kami meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu ia memberi hadiah kepada yang memberi pinjaman?" Anas berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian dia memberi hadiah kepadanya, atau membantunya naik ke atas kendaraan maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu."
37	101	161	Tidaklah mungkin menegakkan dalil-dalil syariah dengan membatalkan seluruh <i>hilah</i> sebagaimana tidak mungkin menegakkan dalil dengan membenarkan hilah. Dan yang dibatalkan adalah yang berlawanan dengan tujuan syariah khususnya. Inilah yang menjadi kesepakatan seluruh umat Islam, dan perdebatan yang terjadi berkaitan dengan permasalahan yang bertentangan.
			Bab IV
38	151	9	Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Mas'ud dari Khalid dari Husain Al-Mu'allim dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW melarang dari jual beli dengan syarat diberi hutang, dua syarat dalam jual beli dan keuntungan sesuatu yang belum ditanggung.
39	151	9	Telah mengabarkan kepada kami Ziyad bin Ayyub, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Ulayyah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ayyub, ia berkata; telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Syu'aib, ia berkata; telah menceritakan kepadaku ayahku dari ayahnya hingga ia menyebutkan Abdullah bin 'Amru, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Tidak halal jual beli dengan syarat diberi hutang, dua syarat dalam jual beli dan keuntungan sesuatu yang belum ditanggung."
40	151	9	Rasulullah SAW telah melarangku mengenai empat jenis jual beli: jual beliu dengan hutang, dua syarat dalam jual

			beli, jual beli yang belum dimiliki dan keuntungan sesuatu yang belum ditanggung."
41	173		Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...
42	173		...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.
43	174		Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
44	174		...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
45	175	33	Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
46	176	34	Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al-'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Kasir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al-Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadis ini <i>hasan shahih</i> .
47	176	35	Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.
48	177	36	Telah menceritakan kepada kami Abdu Rabbih bin Khalid An-Numairi Abu Al-Mugallis berkata, telah menceritakan kepada kami Fudail bin Sulaiman berkata, telah

			menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yahya bin Al-Walid dari Ubadah bin Aş-Şamiţ berkata, "Rasulullah SAW memutuskan bahwa tidak boleh berbuat madarat dan hal yang menimbulkan madarat."
49	177	37	Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abd Ar-Razzaq berkata, telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Jabir Al-Ju'fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh berbuat madarat dan hal yang menimbulkan madarat."
50	177	38	Telah menceritakan kepada kami Abd Ar-Razzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Jabir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh membahayakan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Seseorang boleh menyandarkan kayunya pada dinding tentangnya. Dan jalanan untuk umum adalah selebar tujuh hasta."
51	177	39	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
52	178	40	Kesulitan dapat menarik kemudahan.
53	178	41	Keperluan dapat menduduki posisi darurat.
54	179	42	Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara'
55	192	63	Hakikat dalam akad adalah tujuan dan maknanya, bukan pada ucapan dan bentuknya.
56	193	65	Membawa manusia ke dalam prasangka adalah tidak dibolehkan.
57	198	69	Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
58	199	71	Jika terjadi pertentangan antara dua macam mafsadah, maka harus diperhatikan mana yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan.
59	199	72	Sesuatu yang tidak lengkap suatu kewajiban tanpanya maka hukumnya juga wajib.
60	200	73	Perkara yang disepakati lebih utama dari perkara yang masih diperdebatkan.
61	200	74	Jika telah tetap suatu keyakinan maka tidak dapat dirubah kecuali dengan keyakinan.
62	200	75	Apa yang telah diharamkan dengan <i>sadd az-zariah</i> maka dibolehkan dengan kemaslahatan yang lebih kuat.

Lampiran III

CURICULUM VITAE

Nama : Muhammad Achid Nurseha
Tempat Tanggal Lahir : Demak 13 Januari 1988
Alamat : Gempoldenok RT: 05/RW:01 Dempet, Demak,
Jawa Tengah
Nama Ayah : H. Amin Soeroso B.A.
Nama Ibu : Hj. Sri Maytuti

Riwayat Pendidikan Formal:

1. Sekolah Dasar Negeri Gempoldenok 1, Gempoldenok, Dempet, Demak, Jawa Tengah.
2. Madrasah Tsanawiyah PPMI Assalaam, Pabelan, Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah.
3. Madrasah Aliyah Salafiyyah, Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah.
4. Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Riwayat Pendidikan Non-Formal:

1. Madrasah Diniyyah Awaliyah Gempoldenok, Dempet, Demak, Jawa Tengah.
2. Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam, Pabelan, Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah.
3. Pondok Pesantren Darus Sholah, Tegal Besar, Jember, Jawa Timur.
4. Pondok pesantren An-Nur, Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah.